

Kesejahteraan Hakim dan Pengaruhnya Terhadap Integritas Hukum

Sausan Jilan; Delvina Febriyanti; Angelia Nur Kh Z; Chintya Putri; Sri Mulyani;
Universitas Pasundan, Sausanjilan86@gmail.com

ABSTRACT: Judges have a strategic role in upholding law and justice in Indonesia, but their welfare has not been adequately met, as regulated in Government Regulation Number 94 of 2012. This problem is rooted in regulations that have not fully accommodated the financial rights and facilities of judges. This study, which uses qualitative methods with interviews as primary data, found that the lack of judge welfare affects the quality of decisions. Therefore, the fulfillment of welfare is an important factor in maintaining the integrity of judges and law enforcement.

KEYWORDS: Judges' welfare, Integrity, Judges' Financial Rights.

ABSTRAK: Hakim memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia, namun kesejahteraan mereka belum terpenuhi secara memadai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Masalah ini berakar pada regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak keuangan dan fasilitas hakim. Penelitian ini, yang menggunakan metode kualitatif dengan wawancara sebagai data primer, menemukan bahwa kurangnya kesejahteraan hakim memengaruhi kualitas putusan. Oleh karena itu, pemenuhan kesejahteraan menjadi faktor penting dalam menjaga integritas hakim dan penegakan hukum.

KATA KUNCI: Kesejahteraan hakim, Integritas, Hak Keuangan Hakim.

I. PENDAHULUAN

Kesejahteraan hakim merupakan salah satu elemen mendasar dalam menjaga integritas dan profesionalitas sistem peradilan. Sebagai pilar utama penegakan hukum, hakim tidak hanya dituntut untuk memahami hukum, tetapi juga untuk menjaga independensinya dalam mengambil keputusan. Hakim memiliki tanggung jawab besar yang sejalan dengan kekuasaan besar yang mereka miliki. Kekuasaan ini memberikan dampak luas bagi masyarakat, baik saat hakim memeriksa maupun memutuskan suatu perkara. Namun, kekuasaan yang besar ini juga berpotensi melahirkan penyalahgunaan wewenang, yang tentunya tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam praktiknya, kesejahteraan hakim di Indonesia kerap kali menjadi isu yang terpinggirkan, meskipun pengaruhnya terhadap kualitas putusan sudah lama menjadi perhatian berbagai kalangan. Realitas menunjukkan bahwa kesejahteraan hakim di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Kurangnya kesejahteraan hakim ini menjadi indikator utama dari marginalisasi yang dilakukan negara terhadap cabang kekuasaan yudikatif. Pengadilan merupakan suatu lembaga yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan menegakkan hukum, namun mereka juga mendapat tekanan yang sangat berat dari negara dalam berbagai aspek. Ini termasuk tidak adanya jaminan keselamatan dan keamanan, hingga intervensi yang jelas terhadap independensi hakim dalam berbagai forum politik dan ketatanegaraan (Rudiansyah, 2013).

Berdasarkan data, gaji pokok hakim hanya berkisar antara Rp2.064.100 juta hingga Rp4.973.000 juta per bulan, sementara tunjangan hakim dapat mencapai Rp8,5 juta hingga Rp40 juta, tergantung pada jabatan dan masa kerja (PP No. 94 Tahun 2012). Tingkat inflasi juga mempengaruhi daya beli hakim. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi *year-on-year* (y-on-y) pada September 2024 sebesar 1,84%. Meskipun inflasi ini lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga barang dan jasa tetap menjadi tantangan bagi kesejahteraan hakim (Reuters, 2024)

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan hakim sebagai pejabat negara. Salah satunya adalah kajian oleh Oce Madril,

yang menyimpulkan bahwa “peningkatan kesejahteraan hakim bertujuan agar mereka dapat bekerja lebih optimal dan mempercepat proses reformasi birokrasi di pengadilan”. Hal ini diharapkan dapat mencegah perilaku menyimpang di kalangan hakim serta mengembalikan kehormatan institusi peradilan (Madril, 2015). Namun, menurut Fajrurrahman (2017), “kenyataannya terdapat sejumlah hak hakim yang belum terpenuhi sebagaimana mestinya. Masih banyak hakim, khususnya yang bertugas di daerah, menghadapi berbagai kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Gaji yang diterima belum mampu menjamin kesejahteraan mereka. Bahkan, di beberapa wilayah, taraf hidup pejabat eksekutif terlihat jauh lebih baik dibandingkan hakim-hakim yang bertugas di daerah yang sama”.

Studi menunjukkan bahwa “kesejahteraan hakim tidak hanya meliputi aspek finansial, seperti gaji dan tunjangan, tetapi juga mencakup dukungan institusional, kondisi kerja, serta keamanan psikologis dan sosial yang memadai”. Ketika kesejahteraan ini tidak terpenuhi, hakim berpotensi menghadapi tekanan eksternal yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk menghasilkan putusan yang adil dan berkualitas tinggi. Hal ini dapat mencederai prinsip *fair trial* dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2011).

Di Indonesia, permasalahan terkait kesejahteraan hakim telah menjadi sorotan berbagai pihak. Misalnya, Laporan Komisi Yudisial menunjukkan bahwa “rendahnya tingkat kesejahteraan dapat membuka peluang terhadap praktik korupsi dan pengaruh dari pihak-pihak berkepentingan” (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024). Selain itu, rendahnya dukungan institusi terhadap kebutuhan profesional hakim, seperti pelatihan dan fasilitas kerja, juga menjadi hambatan dalam menciptakan sistem peradilan yang efektif dan berintegritas.

Kurangnya perhatian terhadap hal ini dapat membuka peluang intervensi dalam proses peradilan, yang pada akhirnya menurunkan integritas hakim. Penelitian dari *United States Agency for International Development* (USAID) berjudul “*Reducing Corruption in the Judiciary*” menyebutkan bahwa “salah satu penyebab korupsi dalam peradilan adalah rendahnya jaminan finansial bagi hakim”. Berdasarkan temuan

tersebut, USAID merekomendasikan agar kesejahteraan hakim dipenuhi secara adil, tanpa pengurangan ataupun campur tangan politik (Michel, 2009).

Tabel 1. Perbandingan Besaran Gaji Hakim di Indonesia dengan Negara Lainnya dan Pengaruhnya Terhadap Indeks Persepsi Korupsi

NEGARA	RATA-RATA GAJI HAKIM PER TAHUN	INDEKS PERSEPSI KORUPSI (TAHUN 2024)
INDONESIA	Rp390.703.207	34/100
MALAYSIA	Rp482.384,14	50/100
SINGAPURA	Rp1.242.073,04	83/100
AUSTRALIA	RP752.452,54	75/100

Sumber: Salary Expert dan Transparency International setelah diolah, 2024.

Tabel 1 di atas menggambarkan perbandingan gaji hakim di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Australia serta hubungannya dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di masing-masing negara. Transparency International menggunakan skala 0 hingga 100 untuk mengukur IPK, di mana skor 0 mencerminkan tingkat korupsi yang sangat tinggi, sedangkan skor 100 menunjukkan tingkat korupsi yang sangat rendah. Semakin tinggi skor IPK suatu negara, semakin kecil tingkat korupsi yang terjadi (Permaningtyas et al., 2024). Berdasarkan data, gaji yang lebih tinggi di Singapura dan Australia dibandingkan dengan Indonesia terbukti dapat menekan perilaku korupsi di negara tersebut.

Berdasarkan isu yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif objektif terkait ketimpangan kesejahteraan yang dialami oleh hakim saat ini. Penelitian ini berfokus pada pentingnya pemenuhan hak-hak kesejahteraan sebagai faktor utama dalam mendukung integritas hakim dalam melaksanakan tugasnya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh jawaban mengenai kondisi aktual pemenuhan kesejahteraan hakim di Indonesia serta sejauh mana pentingnya pemenuhan tersebut dalam menjaga dan

meningkatkan integritas hakim. Menanggapi hal tersebut, peneliti mengkaji permasalahan yang terjadi dan menuliskan dalam hasil penelitian berjudul “Kesejahteraan Hakim dan Pengaruhnya Terhadap Integritas Hukum”

II. METODE

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan Metode Kualitatif. Metode ini menekankan pada pemahaman mendalam terhadap makna yang diteliti, bukan pada generalisasi. Data yang dikumpulkan tidak dipandu oleh teori, melainkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses penelitian, sehingga analisis data bersifat induktif, yaitu membangun hipotesis atau teori dari temuan-temuan lapangan (Abdussamad, 2021). Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris dengan observasi dan wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 7 November 2024 menggunakan media daring melalui platform Zoom. Penelitian ini merupakan studi lapangan yang menggunakan pendekatan berbasis pengumpulan data langsung melalui pengalaman, observasi, dan fakta empiris. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, serta data sekunder yang diambil dari dokumen dan artikel. Data sekunder ini digunakan sebagai dasar teori untuk mendukung analisis terhadap isu-isu utama yang menjadi fokus penelitian ini.

Narasumber yang kami pilih dalam penelitian ini adalah Aep Risnandar, S.H.,M.H., seorang hakim di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Lampung yang memiliki pengalaman luas di bidang hukum dan aktivisme. Beliau dikenal karena kontribusinya dalam memperjuangkan hak-hak buruh melalui organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan kepemimpinan di tingkat nasional. Selain itu, Aep memiliki latar belakang kuat dalam bidang hukum, baik sebagai pengacara maupun hakim, dengan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan integritas oleh karena itu penulis menjadikannya narasumber yang relevan dan kredibel untuk penelitian ini

Tahapan dari penelitian ini dimulai dengan proses menghubungi hakim yang menjadi narasumber dengan kontak awal yang dilakukan melalui surat resmi atau komunikasi pribadi, yang disertai penjelasan singkat mengenai tujuan penelitian, topik wawancara, serta harapan kerja sama dari narasumber. Setelah narasumber bersedia untuk berpartisipasi, penulis kemudian mengatur jadwal wawancara berdasarkan waktu yang tersedia dan sesuai dengan kesibukan hakim. Kesepakatan waktu wawancara dicapai melalui diskusi langsung dengan narasumber untuk memastikan kelancaran proses wawancara. Tahap berikutnya adalah membuat tautan Zoom untuk pertemuan daring. Kami memastikan bahwa tautan rapat, termasuk ID dan kata sandi jika diperlukan, dibagikan kepada narasumber jauh sebelum waktu wawancara. Selain itu, dilakukan uji teknis untuk memastikan bahwa koneksi internet, perangkat, dan fitur perekaman Zoom berfungsi dengan baik. Ketika wawancara berlangsung, pertemuan dimulai dengan pengantar singkat yang mencakup pengenalan diri, tujuan penelitian, dan penjelasan mengenai tata cara wawancara. Selama wawancara, penulis menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk memastikan semua aspek penelitian tercakup. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur selama 90 menit. Narasumber dapat memberikan jawaban yang mendalam dan fleksibel sesuai dengan pengalamannya. Setelah wawancara selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan dan kontribusinya. Rekaman wawancara yang diperoleh kemudian diunduh dan disimpan dengan untuk dianalisis lebih lanjut dalam laporan.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Dalam konteks negara, salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah bagaimana negara menjamin kesejahteraan para penegak hukum, termasuk hakim, agar dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dan berintegritas. Pemenuhan kesejahteraan hakim diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa “setiap hakim berhak mendapatkan kesejahteraan dan keamanan yang layak untuk

menjalankan tugasnya secara optimal sebagai pejabat negara”. Selain itu, Kesejahteraan hakim di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 mengenai Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kesejahteraan tersebut meliputi hak keuangan dan fasilitas seperti gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, biaya keamanan, dana pensiun, rumah dinas, dan sebagainya. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh hak-hak hakim ini secara menyeluruh.

Terbatasnya PP 94/2012 dalam mengakomodir kesejahteraan hakim sejatinya menjadi implikasi yang bermuara dari tidak adanya sistem manajemen jabatan hakim yang menyeluruh. Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) pada saat ini masih dalam tahap pembahasan ini dapat membatasi upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan hakim, ini seringkali menjadi salah satu faktor penyebab maraknya praktik korupsi di peradilan, yang kemudian dapat mengganggu independensi hakim (Kusworo & Fauzi, 2024).

Selain itu, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, yang mengatur tentang gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kedua peraturan ini menetapkan bahwa “gaji pokok hakim setara dengan gaji pokok PNS, kecuali untuk hakim di peradilan militer yang memiliki ketentuan terpisah”. Besaran gaji ditentukan berdasarkan golongan dan sub-golongan PNS (Elnizar, 2024).

Rincian gaji pokok menunjukkan bahwa “hakim dengan penghasilan terendah menerima sebesar Rp2.436.000, sedangkan yang tertinggi mencapai Rp4.978.000. Selain itu, tunjangan yang diterima oleh hakim juga beragam, mulai dari Rp8.500.000 untuk yang terendah hingga Rp33.300.000 untuk yang tertinggi” (Fortuneidn.com, 2024).

Tunjangan untuk hakim yang merangkap sebagai pimpinan pengadilan bervariasi antara lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah hingga empat puluh juta dua ratus ribu rupiah (Fortuneidn.com, 2024). Namun, saat ini pemenuhan kesejahteraan hakim mengalami stagnasi yang berpengaruh terhadap integritas mereka. Pemerintah masih memandang kesejahteraan hakim sebagai kewajiban Mahkamah Agung,

yang merupakan pemahaman yang keliru. Hal ini terlihat dari tidak adanya unit khusus yang mengurus kesejahteraan hakim di tingkat pemerintah, dan tuntutan dari para hakim selama ini hanya sebatas perbincangan yang tidak pernah terwujud dengan nyata. Masalah utama yang terjadi adalah regulasi yang ada saat ini belum dapat mengakomodasi semua hak keuangan dan fasilitas hakim secara optimal. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 yang diharapkan dapat memberikan dampak positif justru belum berhasil memenuhi kesejahteraan hakim. Pengaturan terkait tunjangan hakim ini tidak pernah mengalami perubahan atau penyesuaian selama 12 tahun terakhir (Bakri, 2024).

Stephen J. Choi seorang advokat senior, dalam tulisannya berjudul *“Are Judges Overpaid? A Skeptical Response to the Judicial Salary Debate”* (Choi et al., 2009). Ia memulai tulisannya dengan pernyataan dan fakta terkait kesejahteraan atau gaji hakim di Amerika:

“Chief Justice John Roberts argues that the current state of judicial poverty represents a 'constitutional crisis' since his colleagues' salary increases over the last 20 years have been so insufficient.” Selain itu, Justice Kennedy menyatakan bahwa “(because of inadequate judicial pay) the nation is in danger of having a judiciary that is no longer considered one of the leading judiciaries of the world.” Justice Alito juga memperingatkan bahwa “eroding judicial salaries will lead, sooner or later, to less capable judges and ultimately to inferior adjudication.” Justice Breyer menambahkan bahwa ia “believe[s] that something has seriously gone wrong with the judicial compensation system” (Choi et al., 2009).

Dalam tulisannya, Choi juga mengungkapkan bahwa “tingkat gaji hakim memiliki hubungan yang sangat erat dengan kualitas keadilan dan kualitas putusan hakim” (Lutfianingsi & Efendi, 2024). Pendapat serupa juga ditemukan dalam tulisan Stephen Marks, seorang profesor hukum di Boston University School of Law. Dalam pendahuluannya, Marks (2008) menyebutkan bahwa Ketua Mahkamah Agung Amerika berpendapat, "rendahnya gaji hakim dapat menurunkan kualitas sistem peradilan secara signifikan." Pandangan ini, sebagaimana dicatat oleh Baker, “telah didukung oleh dekan sekolah hukum terkemuka,

American Bar Association, dan anggota terkemuka dari pengacara perusahaan” (Marks, 2008).

Gaji pokok dan tunjangan jabatan hakim yang minim semakin diperburuk dengan ketiadaan tunjangan kinerja seperti yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini terjadi karena status hakim yang digabungkan sebagai pejabat negara sekaligus Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang membuat gaji pokok mereka rendah, dan ketika pensiun, dana pensiun yang diberikan pun hanya memperhitungkan gaji pokok yang semakin berkurang, sehingga tidak sesuai dengan risiko dan tuntutan pekerjaan mereka. Problematika besaran gaji pokok hakim yang diatur di PP 94/2012 tidak pernah disesuaikan dengan kondisi kebutuhan, terlihat tidak adanya kenaikan gaji pokok untuk setiap tahunnya. Hanya saja dalam rangkaian dinamika regulasi besaran pokok, yaitu PP 94/2012 dalam revisi pertama melalui PP 74/2016 mengubah ketentuan besaran gaji pokok hakim yang menyesuaikan besaran gaji pokok PNS. Namun demikian, revisi tersebut tidaklah berjalan secara optimal. Sampai pada tahun 2018, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Putusan No 23/HUM/2018 dengan substansial yang menegaskan bahwa “gaji pokok hakim sematamata tidak boleh disetarakan dengan besaran gaji pokok yang diterima PNS melalui pengaturan lebih lanjut”. Akan tetapi, tindak lanjut atas putusan tidak pernah terealisasi, bahkan kondisi semakin tidak jelas tatkala hakim tidak lagi memperoleh tunjangan kinerja yang seharusnya diberikan pasca tunjangan jabatan.

Gaji dan tunjangan hakim di Indonesia masih tergolong tidak layak dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Di Indonesia, gaji dan tunjangan hakim yang telah ditetapkan sejak tahun 2012 belum mengalami peningkatan atau penyesuaian, meskipun kebutuhan pokok terus mengalami fluktuasi. Peneliti berpendapat bahwa “salah satu wujud dari prinsip negara hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks kekuasaan kehakiman, adalah adanya jaminan dari negara untuk menyesuaikan gaji dan tunjangan hakim sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi di Indonesia”. SF. Marbun berpendapat bahwa memperkuat sistem peradilan merupakan langkah penting dalam

membangun negara hukum, karena sistem tersebut menjadi salah satu pilar utama untuk mewujudkan tegaknya negara hukum di Indonesia (Al-Mahzomy et al., 2024).

Seorang pakar hukum dari Universitas Padjadjaran menyatakan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hakim, terdapat dua aspek penting yang harus diperhatikan (Rizki, 2024):

1. “Gaji dan tunjangan hakim harus dievaluasi secara holistik, mencakup status, masa kerja, pensiun, dan lingkungan kerja.
2. Gaji hakim harus mencerminkan peran mereka dalam melayani kepentingan publik dan menarik individu berkualitas tinggi ke profesi ini.”

Hasil penelitian dengan hakim ad hoc PHI, beliau mengungkapkan bahwa “gaji yang diterima saat ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, terutama dengan beban kerja yang tinggi dan tanggung jawab yang besar”. Hal ini menggaris bawahi isu yang lebih luas mengenai hubungan antara gaji hakim, termasuk hakim ad hoc, dengan independensi putusan yang mereka buat. Berikut adalah beberapa pandangan terkait hal ini:

1. Korelasi Antara Kompensasi dan Independensi Putusan

Gaji yang tidak memadai berpotensi menurunkan independensi hakim. Dalam kasus ini, hakim ad hoc PHI mengakui bahwa “keterbatasan gaji dapat menambah kerentanan terhadap intervensi eksternal, seperti tekanan dari pihak luar yang berkepentingan”. Hal ini bisa mengancam integritas putusan yang diambil oleh hakim, karena mereka bisa saja tergoda untuk menerima suap atau bertindak sesuai dengan tekanan pihak tertentu demi memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

2. Kompleksitas Beban Perkara

Selain itu, pekerjaan hakim tidak hanya mengharuskan kemampuan analisis yang mendalam, tetapi juga tanggung jawab moral

dan hukum yang berat. Hakim harus dapat memberikan putusan yang adil dan tepat, namun, dengan gaji yang kurang mencukupi, fokus hakim bisa terganggu oleh tekanan ekonomi. Hal ini bisa mempengaruhi kualitas layanan hukum yang diberikan, karena hakim cenderung lebih memikirkan cara memenuhi kebutuhan dasar hidup daripada berfokus sepenuhnya pada tugas yudisial.

3. Tantangan bagi Hakim Ad-Hoc yang Bertugas di Luar Provinsi

Bagi hakim ad hoc yang ditugaskan di luar provinsi, seperti yang disebutkan oleh hakim dalam wawancara, ada tantangan tambahan berupa biaya hidup ganda. Mereka harus mengelola biaya hidup di tempat bertugas sementara juga mendukung keluarga di tempat asal. Ini menambah beban psikologis dan emosional bagi hakim, yang dapat mempengaruhi kualitas keputusan yang mereka buat, karena adanya tekanan dari berbagai aspek kehidupan pribadi.

4. Argumen terhadap Variasi dan Disparitas Kebutuhan Hakim Ad-Hoc

Meskipun ada variasi dalam kebutuhan pribadi hakim, tidak boleh ada alasan untuk tidak memberikan kompensasi yang layak. Semua hakim, termasuk hakim ad hoc, berhak mendapatkan gaji yang memadai yang sesuai dengan tanggung jawab mereka. Standarisasi kompensasi ini penting agar tidak ada diskriminasi dalam pemberian gaji, dan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kemandirian finansial yang memungkinkan mereka untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, untuk menentukan apakah gaji hakim di Indonesia sudah memenuhi standar ideal atau belum, peneliti melakukan perbandingan dengan rata-rata gaji hakim di beberapa negara lain. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu bahan pertimbangan. Berikut adalah data rata-rata gaji hakim di berbagai negara yang dikumpulkan dari berbagai sumber.

Tabel 2. Data Gaji Hakim di Beberapa Negara Tahun 2024

NEGARA	GAJI/TAHUN	IDR
MALAYSIA	RM 133.587,-	RP482.384,14
SINGAPURA	SGD 104,294	RP1.242.073,04
AUSTRALIA	74.580 AUD	RP752.452,54

Sumber : dikelola oleh Economic Research Institute (Salary Expert, 2024)

Gaji hakim di Indonesia tergolong lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia, dengan hakim berpengalaman 30 tahun menerima sekitar Rp30.000.000–Rp40.000.000 per bulan, atau Rp360.000.000–Rp460.000.000 per tahun, sementara hakim dengan masa kerja 0–4 tahun rata-rata mendapatkan Rp168.000.000 per tahun. Penyesuaian kesejahteraan menjadi faktor krusial untuk meningkatkan integritas hakim, karena tanpa kesejahteraan yang memadai, mereka rentan terhadap tekanan eksternal, ketidakstabilan psikologis, dan gangguan intelektual yang dapat memengaruhi kinerja serta kualitas putusan yang dihasilkan.

Dengan peningkatan kesejahteraan hakim, diharapkan tercapai keadilan yang berkualitas berdasarkan prinsip non-diskriminasi. Proses peradilan yang transparan dan akuntabel menjadi landasan penting dalam menjamin keadilan yang bermutu. Selain itu, penerapan hukum yang adil dan konsisten mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, sehingga masyarakat yakin bahwa keadilan ditegakkan berdasarkan prinsip kesetaraan tanpa memandang status atau posisi sosial seseorang.

Kesejahteraan hakim seharusnya tidak hanya dilihat sebagai masalah pribadi saja, tetapi harus dilihat juga sebagai bagian penting dari keseluruhan sistem peradilan, mengingat peran hakim sebagai pelaksana langsung dari kekuasaan kehakiman itu sendiri (Al-Mahzumy et al., 2024). Artinya, upaya meningkatkan kesejahteraan hakim perlu disertai dengan reformasi menyeluruh terhadap berbagai aspek dalam sistem peradilan. Selain itu, kualitas keadilan yang terjamin tidak hanya

bergantung pada performa pribadi seorang hakim, melainkan juga pada efektivitas fungsi institusi peradilan secara keseluruhan.

Perbaikan kesejahteraan hakim ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi hakim, namun ini juga dapat dijadikan sebagai upaya untuk menjaga kejernihan pikiran hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara, mempertahankan kewibawaan mereka sebagai figur utama di pengadilan, serta mendukung independensi dan integritas hakim. Selain itu, perbaikan ini juga bertujuan untuk memperkuat wibawa dan kehormatan lembaga peradilan. Dengan meningkatnya kesejahteraan hakim, ini diharapkan dapat menjadi pengaruh dalam meningkatnya integritas dan martabat hakim serta lembaga peradilan di Indonesia secara keseluruhan (Irawan, 2024).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa kesimpulan. Pertama, memang gaji yang diperoleh oleh hakim di Indonesia ini masih terbilang relatif rendah jika dibandingkan dengan gaji hakim di negara negara lain. Hal ini tercantum dalam Peraturan pemerintahan nomor 94 tahun 2012 yang didalamnya terdapat hal yang menjelaskan tentang pemberian hak keuangan dan fasilitas bagi hakim yang belum dapat memenuhi kesejahteraan hakim. Dari data yang didapatkan, hal ini menunjukkan bahwa “pemberian hak keuangan dan fasilitas bagi hakim ini harus dipertimbangkan kembali dengan memikirkan resiko dari pekerjaan yang dia hadapi”. Kedua, kesejahteraan hakim ini berpengaruh dengan integritas hakim dalam menentukan hasil putusan dari suatu kasus yang ditangani hakim. Jika pemenuhan kesejahteraan hakim ini belum bisa terpenuhi, maka dikhawatirkan akan terjadi adanya perilaku corruption by need yang dapat merugikan masyarakat luas. Sehingga, hal ini diperbaiki dalam perbaikan dalam Peraturan Pemerintahan nomor 94 tahun 2012 yang merujuk pada putusan mahkamah agung nomor 23 P/HUM/2018 sebagai upaya mendorong menjaga wibawa dan integritas hakim.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). Metode penelitian kualitatif. Syakir Media Press: Makassar
- Al-Mahzomy, M. N. S., et al. (2024). Mengingatn negara: Penyesuaian kesejahteraan hakim merupakan amanah konstitusi Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3).
- Bakri, A. M. Y. (2024). Kenapa ribuan hakim protes dengan cuti serempak? *Hukumonline*. Diakses pada 1 Desember 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenapa-ribuan-hakim-protes-dengan-cuti-serempak-lt66fa4f805ca83?page=all>.
- Choi, S. J., et al. (2009). Are judges overpaid? A skeptical response to the judicial salary debate. *Journal of Legal Analysis*, 1(1), 47–117.
- Economic Research Institute. (2024). Salary expert. <https://www.salaryexpert.com>.
- Elnizar, N. E. (2024, 1 Desember). Mahasiswa hukum mau jadi hakim, ini besaran gajinya. *Hukum Online*. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mahasiswa-hukum-mau-jadi-hakim-ini-besaran-gajinya-lt6350e31b6ffc3/>
- Fajrurrahman, F. (2017). Hakim: Pejabat negara yang terpinggirkan. Pengadilan Negeri Mojokerto. Diakses pada 1 Desember 2024, dari https://www.pnmojokerto.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=523:hakimpejabatnegara&catid=27&Itemid=124.
- Fortuneidn.com. (2024, 1 Desember). Berapa gaji hakim dan tunjangan hakim di Indonesia, ini perinciannya. *Fortune IDN*. Diambil dari <https://www.fortuneidn.com/news/desy/berapa-gaji-dan-tunjangan-hakim-di-indonesia-iniperinciannya>
- Irawan, A. S. (2024). Menggagas Endowment Fund bidang hukum: Upaya mewujudkan kesejahteraan dan martabat hakim. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 2(3).
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2024). KY dukung peningkatan kesejahteraan hakim. Diambil dari

https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15760/ky-dukung-peningkatan-kesejahteraan-hakim

Kusworo, D. L., & Fauzi, M. N. K. (2024). Diskursus pemenuhan kesejahteraan hakim sebagai pencegahan judicial corruption. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3).

Lutfianingsi, F. F., & Efendi, J. (2024). Konstruksi relasi kesejahteraan hakim dengan kualitas kinerja yudisial yang berkeadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3).

Madril, O. (2015). Nasib kesejahteraan hakim. Pusat Kajian Anti Korupsi UGM. Diakses pada 1 Desember 2024, dari <https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/?p=3809>

Marks, S. (2008). A comment on the relationship between judicial salary and judicial quality. *Boston University Law Review*, 88(3), 843–853.

Michel, J. (2009). Reducing corruption in the judiciary (Office of Democracy and Governance USAID Program Brief, DPK Consulting). United States Agency for International Development. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadq106.pdf

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2019 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2016 Revisi Pertama tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung.

Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim.

Permaningtyas, C. A., et al. (2024). Urgensi pemenuhan kesejahteraan hakim sebagai upaya menegakkan integritas. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3).

Putusan Mahkamah Agung No. 23 HUM/2018. (2018). Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Reuters. (2024, 1 Desember). Indonesia's Sept annual inflation 1.84% lower than expected. Diambil dari <https://www.reuters.com/markets/asia/indonesias-sept-annual-inflation-184-lower-than-expected-2024-10-01/>

Rizki, M. J. (2024, 1 Desember). Mengurai problem kesejahteraan hakim yang masih jauh dari ideal. Hukum Online. Diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-problem-kesejahteraan-hakim-yang-masih-jauh-dari-ideal-lt65c9f079453b0/?page=3>

Rudiansyah. (2013). Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim sebagai pejabat negara di Indonesia (Tesis, Universitas Indonesia).

Transparency International. (2024). Diambil dari <https://www.transparency.org/en>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2011). Resource guide on strengthening judicial integrity and capacity. Vienna: UNODC.